

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Setiap makhluk hidup terutama manusia pada kegiatan perkembangan untuk meneruskan keturunan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perkawinan merupakan suatu proses bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal mawabah dan karomah karena perkawinan yang mapan berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>2</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Suatu ikatan kedua pasangan dewasa yang disebut perkawinan yang dilaksanakannya dengan tidak memandang status.

---

<sup>1</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. hlm.2

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

Suatu proses ikatan kedua pasangan (perkawinan) dalam negara Indonesia telah diatur oleh undang-undang perkawinan. UU tentang perkawinan yaitu UU Nomor 1 th 1974 mengatakan bahwa usia minimum bagi perempuan usia 16 tahun, sedangkan untuk usia laki-laki 19 tahun. Berdasarkan pada UU perkawinan, sedangkan di kehidupan masyarakat berlawanan dengan UU perkawinan, fenomena yang terjadi banyak melakukan perkawinan usia belum memenuhi persyaratan.

Rekap statistik perkawinan usia muda pada tahun 2018 di Desa Jetak sari sebanyak 26. Berdasarkan wawancara peneliti dengan perkawinan di bawah umur pada 9 keluarga. Mereka menikah usia di bawah umur karena ekonomi orang tua tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Perkawinan yang terjadi rata-rata pada pihak perempuan yang melakukan perempuan perkawinan dini.

Masa awal perkawinan merupakan awal kehidupan bersama sepasanga suami istri yang saling mengenal untuk penyesuaian diri sehingga, masa ini merupakan masa yang rentan terhadap perceraian.<sup>3</sup> Perkawinan awal bisa dilihat dari jangka waktu dua setengah tahun, krena selama tahun ini sepsasang suamu istri sudah saling mengenal.<sup>4</sup> Penyesuaian diri pasangan suami-istri meliputi area-area sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Landis, P. H. *Your Marrige and Family Living*. (New York : 1954 McGraw-Hill.).

<sup>4</sup> Grace kilis. *Dinamaika Konflik Suami Istri Pada Masa Awal Perkawinan*. *Jurnal Psikologika* Volume 19 No 2 Tahun 2014.

Pertama: pengaturan anggaran keuangan keluarga. Anggaran keuangan merupakan terpenting dalam perkawinan karena untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Kedua, kasih sayang sepasang suami istri. Kasih sayang sepasangan suami istri merupakan terpenting sebagai ikatan bathin

Ketiga, kedekatan dengan famili baik dari suami maupun istri, merupakan hubungan yang terbina untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Keempat, Perbedaan kegiatan sosial. Perbedaan suami dan istri yang berbeda tidak mempengaruhi hubungan sepasangan suami istri.

Kelima, Hubungan dengan friend. Setiap sepasangan suami istri mempunyai friend yang berbeda-beda, mereka saling menyesuaikan..

Keenam, Keagamaan. Keagamaan juga merupakan hal yang terpenting, apabila sepasang suami istri mempunyai satu kepercayaan bisa dilaksanakan secara bersama, apabila berbeda kepercayaan sepasangan suami istri saling menghargai untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ketujuh, mendidik keturunan. keluarga akan ada anak, dimana suami istri selalu memberikan kasih sayang dengan memberikan bimbingan yang baik untuk keharmonisan keluarga.

Salah paham dan beda pendapat merupakan suatu yang wajar dalam keluarga, hal tersebut tidak harus hilang semuanya, tetapi mereka saling mengerti. Sehingga diperlukan pasangan suami istri yang berpikir dewasa dan bijak dalam menentukan langkah untuk keharmonisan rumah tangga. Untuk menghindari

hal tersebut dalam agama Islam terdapat firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَيْسَتُفَّ الذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

5

Hukum dalam kehidupan alam menetapkan bahwa keberhasilan diawali dengan rencana yang sudah diatur jauh-jauh hari, sehingga proses berjalan lancar. Pada perkawinan rencana yang matang wajib untuk dilakukan. Proses perkawinan ada beberapa aspek yang harus memenuhi persyaratan untuk proses perkawinan yang sudah diatur dalam UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persyaratan tersebut adalah tentang umur, perkawinan diperbolehkan apabila umur laki-laki 19 tahun, dan wanita berumur 16 tahun.

6

UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa batas umur minimal perkawinan, namun dalam kehidupan masyarakat masih ditemui kasus perkawinan pada usia di bawah umur, salah satunya yang terdapat di Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang masih banyak terjadi perkawinan usia dibawah umur. Padahal, dalam UU perkawinan untuk perkawinan yang sukses membutuhkan kematangan dalam segala aspek, baik aspek pikiran berupa kedewasaan tanggung jawab, ataupun secara fisik dan

---

<sup>5</sup> QS. An Nuur (24) : 33

<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7

mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal rumah tangga yang mawaddah dan karomah.

Berdasarkan UU perkawinan ada tuju prinsip atau asas, untukt erwujud cita-cita luhur perkawinan, antara lain Agama sebagai fondamentum perkawinan, kedewasaan calon mempelai, Asas suka rela, Satu sama lain. Kedewasaan calon mempelai, artinya bahwa calon suami istri harus memahami dan mengerti tanggung jawab masing-masing pihak agar dapat memenuhi keluarga yang harmonis mawaddah dan karomah.<sup>7</sup>

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun perihal keturunan karena dengan umur dibawah persyaratan akan lebih mudah terjadi salah paham karena masing-masing mempunyai ego yang tinggi .

Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, di mana masyarakatnya mayoritas bekerja di bidang agraris, dikawasan ini banyak terjadinya perkawinan dini atau di bawah umur. Sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani, jenis pekerjaan anakpun tidak jauh dari pekerjaan orang tuanya dan hanya berpenghasilan cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan, di tambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang rata-rata hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perkawinan mereka tidak begitu mementingkan apakah harus mendapatkan pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap terlebih dahulu, yang

---

<sup>7</sup> Syadzali Musthafa, Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam di Indonesia, Solo: Ramadhani, 1990, hlm. 96.

terpenting dapat mencukupi kebutuhan keluarga, terlepas dari persiapan lain yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan perkawinan, demi terciptanya keluarga yang harmonis, di sisi lain bahwa mereka belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, ditambah lagi dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang membuat yang jauh menjadi dekat dan para pemuda semakin mudah mendapatkan akses untuk mencari calon pasangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dengan judul penelitian **“Faktor pendorong dan dampak perkawinan dini di wilayah Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini banyaknya perkawinan dini di Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya fokus membahas tentang faktor pendorong dan dampak perkawinan dini di wilayah Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

---

<sup>8</sup> Agus, kepala Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Wawancara tanggal 22 september 2019.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut tentang pernikahan dini , maka pokok masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa saja Faktor–Faktor Yang Mendorong Perkawinan dini atau di bawah umur di Desa Jetaksari, kec Sayung, Kab Demak ?
2. Bagaimana Dampak Perkawinan dini atau Dibawah Umur Di Desa Jetaksari, kec Sayung, Kab Demak terhadap hubungan rumah tangga?

#### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penulis, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor–faktor yang melatarbelakangi Pernikahan dini di Desa Jetaksari, kec Sayung, Kab Demak .
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini atau dibawah umur di Desa Jetaksari, kec Sayung, Kab Demak terhadap hubungan rumah tangga.

#### **F. Penegasan Istilah**

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu faktor pendorong dan dampak perkawinan dibawah umur wilayah Desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penulis akan menjelaskan beberapa pengertian yang ada hubungannya dengan hal-hal yang akan dibahas dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas, sebagai berikut:

### 1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

### 2. Usia Dini

Usia dibawah 18 tahun

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau jalan yang dilakukan dengan upaya ilmiah sedangkan metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses berpikir.

Penelitian yang dilakukan menyangkut faktor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap perkawinan usia muda didesa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara runtut dan mudah dipahami. Adapun Sistematika dalam penelitian ini antara lain:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penaduluan yang memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini, Identifikasi masalah ialah mengemukakan beberapa Masalah yang mungkin timbul dari tema penelitian, batasan masalah yang akan lebih menfokuskan pada permasalahan yang ada, rumusan masalah sebagai acuan peneliti untuk menguraikan suatu permasalahan, maksud dan Tujuan penelitian serta manfaatnya dalam penelitian tersebut, dan yang akan disusun dengan sistematika penulisan yang baik.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori atau tinjauan pustaka, dalam hal ini meliputi pengertian perkawinan, usia dini, syarat perkawinan, tradisi perkawinan karena judul penelitian ini mencakup tentang perkawinan dini. Bab ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

## **BAB III HASIL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA JETAKSARI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Bab ini berisi akan gambaran umum akan letak geografis, stuktur desa, perkembangan penduduk, demografi penduduk, keadaan sosial, latar belakang perkawinan dini di desa Jetaksari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

## **BAB IV ANALISIS TENTANG FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK PERKAWINAN DINI DI WILAYAH DESA JETAKSARI, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK**

Pada bab ini berisi Akan analisis tentang latar belakang adanya perkawinan di bawah umur dan dampak dari perkawinan di bawah umur, serta pandangan tokoh masyarakat desa jetaksari, kecamatan sayung, kabupaten Demak.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri kesimpulan dan saran, menyimpulkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab diatas dan diakhiri dengan saran.